

MENCEGAH PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI DI SMP NEGERI 15 SIGI

Suharto¹, Abdullah Sahel Alhasni², Dila Cahyati³, Mufida⁴, Darmawati⁵, Nur Indah⁶,
Yulfani⁷, Muh. Sukron Murhayat⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

suharto@uindatokarama.ac.id

+62 821-9688-5814

ABSTRACT

The KKNT program activities of UIN DATOKARAMA PALU were carried out at SMPN 15 SIGI, Dolo Barat sub-district by implementing early marriage socialization. Early marriage is a marriage event carried out by children under 19 years old for girls and under 21 for boys. As in Luku Village, Dolo Barat Sub-district, Sigi Regency, early marriage always occurs resulting in the Village government having to minimize the number of early marriages. Internal factors that come from within are the desires of the individual himself while external factors are economic factors of parents, educational factors, and parental factors or the wishes of parents. Many teenagers are trapped in early marriage, especially those from underprivileged families, so they choose to marry at a young age to reduce the family's economic burden. There are many possible risks of early marriage, both physical and psychological risks. Therefore, to prevent early marriage, the author took the initiative to implement early marriage socialization

Keywords: prevention, early marriage, junior high school

ABSTRAK

Kegiatan program KKNT UIN DATOKARAMA PALU dilaksanakan di SMPN 15 SIGI, kecamatan Dolo Barat dengan melaksanakan sosialisasi pernikahan dini. Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 19 tahun bagi perempuan dan dibawah 21 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Luku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, pernikahan usia dini selalu terjadi mengakibatkan pemerintah Desa harus meminimalisir jumlah pernikahan usia dini. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Banyak remaja terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Banyak kemungkinan resiko pernikahan usia muda, baik resiko fisik maupun psikis. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini maka penulis berinisiatif melaksanakan sosialisasi pernikahan dini.

Kata Kunci: pencegahan, pernikah dini, sekolah menengah pertama

Artikel History:

Submitted: 10 November 2025

Revised: 10 Desember 2025

Accepted: 28 Desember 2025

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia (Sari et al., 2023). Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat, sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya (Sunarto & Rozy, 2022).

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Huda & Munib, 2022). Rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah pada daerah tersebut. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga menikah muda dan meninggalkan bangku sekolah. Kalau diperhatikan tentang pelaksanaan pernikahan yang terjadi di masyarakat maka kadang-kadang ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia nikah ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Dapat di katakan bahwa pernikahan usia muda adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah mengenah atas (Adam, 2020)

Di masyarakat Desa Luku Kacamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, pernikahan dini khususnya pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, pendidikan, faktor orang tua dan adat istiadat. Sehingga pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar pernikahan dini bertujuan untuk, *pertama*, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini sebagai bentuk perlindungan pada perempuan dan anak. *Kedua*, untuk memberikan edukasi terkait dengan pernikahan dini secara hukum beserta dampak yang ditimbulkannya.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif (Amaliah & Fahirah, 2024), dalam bentuk seminar yang dibingkai dengan sosialisasi dan melibatkan siswa SMPN 15 Sigi Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi sebagai peserta. Dalam seminar seminar ini membahas tentang apa itu pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dampak negatif dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Sosialisasi dan pemaparan program kerja

Pada tahap sosialisasi, penulis memperkenalkan program kerja yang akan dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Samaenre khususnya pada lembaga pendidikan agar dapat melaksanakan program kerja sesuai dengan lokasi pengabdian.

2. Tahap Persiapan

Setelah tahap sosialisasi program kerja, langkah selanjutnya yaitu persiapan dan perencanaan terkait program kerja yang akan dilakukan. Pada pertama adalah observasi ke sekolah yang akan dijadikan sebagai objek perealisasian program kerja yaitu SMPN 15 Sigi melihat situasi sekolah, peserta didik dan mengamati kebutuhan yang diperlukan.

Selain itu, juga dilakukan konsultasi dengan Kepala Sekolah dan guru-guru membahas sistematika proses pelaksanaan yang akan dilakukan.

3. Tahapan Pelaksanaan

Sistematika tahap pelaksanaankami urai sebagai berikut:

a. persiapan

Menyusun materi sosialisasi, menentukan metode, dan berkoordinasi dengan pihak sekolah.

b. pelaksanaan

Penyampaian materi kepada siswa melalui penjelasan dan diskusi tentang dampak pernikahan dini.

c. evaluasi

Setelah diadakan seminar pernikahan dini di SMPN 15 Sigi dilakukan untuk sejauhmana intervensi yang dilakukan siswa/i dalam pencegahan pernikahan dini dan hasil evaluasi yang diharapkan dapat membantu mereka untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di era sekarang.

d. tahapan Pelaporan

laporan kegiatan sosialisasi yang memuat tujuan, pelaksanaan, hasil kegiatan, serta dokumentasi sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan di SMPN 15 Kabupaten Sigi, dan tanggal pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 5 November 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi sosialisasi pencegahan pernikahan dini adalah maraknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Luku tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut. Pelaksanaan program KKN-T ini di laksanakan oleh siswa di SMPN 15 Sigi sebagai peserta.

Kegiatan pelaksanaan program kerja KKN-T di awali dengan melakukan seminar program kerja yang dilakukan pada tanggal 20 NOVEMBER 2025 bertempat Di Kelas 9. Sosialisasi berupa penyampaian kegiatan program kerja guna menjelaskan mengenai dampak dari perikahan dini.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi pernikahan dini

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini. Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap siapapun yang menjalannya. Dampak perkawinan dini juga terjadi pada suami-isteri adalah tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban, hal ini terjadi karena mental mereka yang masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, percecokan, bentrokan antar suami isteri yang dapat mengakibatkan perceraian. Serta dampak bagi masing-masing keluarga, yaitu apabila pernikahan diantara mereka lancar mereka akan ikut senang dan bahagia. Namun apabila pernikahan gagal, maka mereka akan merasa sedih dan kecewa sehingga dari kegagalan tersebut mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi dengan keluarga. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kesengsaraan bagi yang menjalannya (Nurkhaerah et al., 2024)

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Dari ikatan pernikahan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi.

Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab (Laily Mufid & Hoiru Nail, 2021) Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Reskika et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Luku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Luku kurang memahami Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

Penulis dalam artikel ini memberikan penekanan dalam prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk memperoleh keturunan yang sah, dan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). DINAMIKA PERNIKAHAN DINI. *AL-WARDAH*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Amaliah, I., & Fahirah, J. (2024). PENYULUHAN MENINGKATKAN KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 25 SIGI. *Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 77–84.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*.
- Laily Mufid, F., & Hoiru Nail, M. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 109–120. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1021>

- Nurkhaerah, S., Syarif Hasyim, M., & Tenriabeng Mursyid, B. (2024). EFEKTIFITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP PEMBINAAN KETAHANAN RUMAH TANGGA. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 179–198. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.230>
- Reskika, I. I., Agustina, W., & Yessy, N. E. S. (2024). HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI. *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 167–173. <https://doi.org/10.62085/ajk.v2i1.55>
- Sari, A. P., Rahmadini, G., Charlina, H., Pradani, Z. E., & Ramadan, M. I. (2023). Analisis masalah kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29–37.
- Sunarto, M. Z., & Rozy, F. (2022). Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8, 616–624.